

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

- Nomor : Kep-00035/BEI/06-2025
- Perihal : **Peraturan Nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Pada Papan Pemantauan Khusus**
- Tgl. Diterbitkan : 3 Juni 2025
- Tgl. Diberlakukan : 4 Juni 2025
- Menimbang** :
- a. bahwa Bursa telah mengatur mengenai ketentuan pemberlakuan dan masa transisi terkait Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00076/BEI/06-2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Pada Papan Pemantauan Khusus;
 - b. bahwa sehubungan dengan ketentuan pemberlakuan dan masa transisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a. di atas, Bursa telah menetapkan kebijakan untuk menyesuaikan ketentuan pemberlakuan dan masa transisi terkait Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan b. di atas, dipandang perlu untuk menyesuaikan Surat Keputusan Direksi perihal Perubahan Peraturan Nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Pada Papan Pemantauan Khusus.

-
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 - 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);
 - 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);

4. Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-68/D.04/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Persetujuan atas Perubahan Peraturan Bursa Nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Pada Papan Pemantauan Khusus.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
1. Mencantumkan kembali keseluruhan ketentuan yang terdapat di dalam Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00076/BEI/06-2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Peraturan Nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Pada Papan Pemantauan Khusus ke dalam Surat Keputusan ini, sebagai satu kesatuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
 2. Terdapat masa transisi Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus untuk ketentuan batas jumlah Saham *Free Float* untuk persyaratan yang diatur dalam Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat sebagaimana diatur dalam ketentuan III.1.6.2. Lampiran Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Oktober 2025.
 3. Ketentuan mengenai persyaratan telah membagikan dividen tunai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1.3.2. dan IV.1.5.2. Lampiran Keputusan ini juga berlaku bagi Perusahaan Tercatat yang telah membagikan dividen tunai, termasuk dividen interim, yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham 1 (satu) tahun sebelum tanggal keputusan ini.
 4. Dividen tunai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.3., IV.1.3. dan IV.1.5. Lampiran Keputusan ini juga termasuk dividen interim.
 5. Ketentuan terkait Perusahaan Tercatat yang dapat keluar dari Papan Pemantauan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1.4.1. Lampiran Keputusan ini, juga berlaku bagi Perusahaan Tercatat yang telah mengajukan permohonan Pembatalan Pencatatan (*Delisting*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.1. Peraturan Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*), serta telah memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.

6. Ketentuan terkait pengenaan Suspensi Efek sebagai berikut:
 - a. Ketentuan V.1. Lampiran Keputusan ini dikecualikan bagi Perusahaan Tercatat yang hanya memenuhi kriteria memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.5. Lampiran Keputusan ini.
 - b. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada butir 6. huruf a. Keputusan ini berlaku hingga tanggal 30 Juni 2026.
7. Bagi Perusahaan Tercatat yang telah ditetapkan sebagai Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus pada saat Peraturan ini diberlakukan, maka penghitungan 1 (satu) tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1. dan V.2. Lampiran Keputusan ini dimulai sejak Perusahaan Tercatat tersebut ditetapkan sebagai Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00076/BEI/06- 2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Pada Papan Pemantauan Khusus, yaitu sejak tanggal 21 Juni 2024.
8. Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00076/BEI/06-2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,

Iman Rachman
Direktur Utama

I Gede Nyoman Yetna
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan
4. Yth. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon dan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
5. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan
6. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan
7. Yth. Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
8. Yth. Direktur Pengembangan Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah, Otoritas Jasa Keuangan
9. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
10. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
11. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia

LAMPIRAN

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Nomor : Kep-00076/BEI/06-2024

Tanggal diterbitkan : 20 Juni 2024

Tanggal diberlakukan : 21 Juni 2024

Diubah dengan:

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Nomor : Kep-00035/BEI/06-2025

Tanggal diterbitkan : 3 Juni 2025

Tanggal diberlakukan : 4 Juni 2025

PERATURAN NOMOR I-X TENTANG PENEMPATAN PENCATATAN EFEK BERSIFAT EKUITAS PADA PAPAN PEMANTAUAN KHUSUS

I. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- I.1. **Bursa** adalah PT Bursa Efek Indonesia.
- I.2. **Efek Bersifat Ekuitas** adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008.
- I.3. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.
- I.4. **Laporan Keuangan Auditan** adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- I.5. **Laporan Keuangan Interim** adalah laporan keuangan triwulan I, laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan triwulan III.
- I.6. **Pasar Reguler** adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah hari dilakukannya Transaksi Bursa (T+2).
- I.7. **Pasar Reguler Periodic Call Auction** adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan secara *Periodic Call Auction* dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah hari dilakukannya Transaksi Bursa (T+2).
- I.8. **Papan Akselerasi** adalah papan Pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 Tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan

Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah dan belum dapat memenuhi persyaratan di Papan Pengembangan.

- I.9. **Papan Pemantauan Khusus** adalah papan Pencatatan yang disediakan untuk Perusahaan Tercatat yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan Bursa.
- I.10. **Papan Pengembangan** adalah papan Pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan menengah yang diharapkan dapat berkembang.
- I.11. **Papan Utama** adalah papan Pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan besar dan memiliki pengalaman operasional yang cukup lama.
- I.12. **Pencatatan (*Listing*)** adalah pencantuman suatu Efek dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga dapat diperdagangkan di Bursa.
- I.13. **Perusahaan Tercatat** adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa.
- I.14. **Perusahaan Terkendali** adalah suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan Terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- I.15. **Suspensi Efek** adalah penghentian sementara perdagangan Efek Perusahaan Tercatat di Bursa.

II. KETENTUAN UMUM

- II.1. Efek Bersifat Ekuitas yang diatur dalam Peraturan ini meliputi:
 - II.1.1. saham; dan
 - II.1.2. Efek Bersifat Ekuitas selain saham yang menyertai Penawaran Umum saham antara lain waran dan turunan-turunan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat untuk dikonversi menjadi saham Perusahaan Tercatat tersebut.
- II.2. Perusahaan Tercatat yang telah tercatat pada Papan Utama, Papan Pengembangan, Papan Akselerasi, dan Papan Ekonomi Baru akan ditempatkan pada Papan Pemantauan Khusus jika memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- II.3. Bursa menerbitkan pengumuman paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Perusahaan Tercatat efektif ditempatkan pada Papan Pemantauan Khusus atau keluar dari Papan Pemantauan Khusus.
- II.4. Bursa berwenang memberikan notasi khusus pada kode Perusahaan Tercatat yang ditempatkan pada Papan Pemantauan Khusus.
- II.5. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan notasi khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.4. Peraturan ini ditetapkan melalui Surat Edaran Bursa.

- II.6. Ketentuan bagi Perusahaan Tercatat yang ditempatkan pada Papan Pemantauan Khusus mengenai kewajiban penyampaian informasi, biaya pencatatan, sanksi, tindakan korporasi dan ketentuan lainnya yang tidak diatur khusus dalam Peraturan ini tetap tunduk pada ketentuan yang mengatur Perusahaan Tercatat sebelum ditempatkan pada Papan Pemantauan Khusus.
- II.7. Bursa berwenang menempatkan Perusahaan Tercatat di Papan Pemantauan Khusus dan/atau mengeluarkan Perusahaan Tercatat dari Papan Pemantauan Khusus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.
- II.8. Dengan memperhatikan kondisi pasar, maka Bursa dapat mengubah parameter kriteria pada Papan Pemantauan Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dengan Keputusan Direksi Bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.

III. KRITERIA PERUSAHAAN TERCATAT PADA PAPAN PEMANTAUAN KHUSUS

- III.1 Perusahaan Tercatat akan ditempatkan pada Papan Pemantauan Khusus apabila Perusahaan Tercatat atau Efek Bersifat Ekuitas dari Perusahaan Tercatat memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
 - III.1.1. Perusahaan Tercatat selama 3 (tiga) bulan terakhir di Pasar Reguler dan/atau Pasar *Reguler Periodic Call Auction* memiliki:
 - III.1.1.1. harga rata-rata saham kurang dari Rp51,00 (lima puluh satu rupiah);
 - III.1.1.2. likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 - III.1.1.3. volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) saham.
 - III.1.2. Laporan Keuangan Auditan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer*);
 - III.1.3. Tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada Laporan Keuangan Auditan dan/atau Laporan Keuangan Interim terakhir dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya;
 - III.1.4. Untuk Perusahaan Tercatat yang:
 - III.1.4.1. bergerak dalam bidang usaha pertambangan mineral dan batubara yang telah melaksanakan tahapan operasi produksi namun belum sampai tahapan penjualan atau yang belum memulai tahapan operasi produksi; atau
 - III.1.4.2. merupakan induk perusahaan yang memiliki Perusahaan Terkendali yang bergerak di bidang mineral dan batubara yang telah melaksanakan tahapan operasi produksi namun belum sampai tahapan penjualan atau yang belum memulai tahapan operasi produksi,
- pada akhir tahun buku ke-4 (keempat) sejak tercatat di Bursa, belum memperoleh

pendapatan dari kegiatan usaha utama (*core business*);

- III.1.5. Memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir;
- III.1.6. Tidak memenuhi persyaratan untuk dapat tetap tercatat di Bursa sebagaimana diatur dalam:
 - III.1.6.1. Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, untuk Perusahaan Tercatat yang sahamnya tercatat di Papan Utama atau di Papan Pengembangan, kecuali ketentuan jumlah Saham *Free Float* paling sedikit 50.000.000 (lima puluh juta) saham dan di atas 5% (lima persen) dari jumlah saham tercatat; atau
 - III.1.6.2. Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, untuk Perusahaan Tercatat yang sahamnya tercatat di Papan Akselerasi, kecuali ketentuan jumlah Saham *Free Float* di atas 5% (lima persen) dari jumlah saham tercatat.
- III.1.7. Memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) saham selama 3 (tiga) bulan terakhir di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler *Periodic Call Auction*;
- III.1.8. Dalam kondisi dimohonkan:
 - III.1.8.1. penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - III.1.8.2. pailit; atau
 - III.1.8.3. pembatalan perdamaian,yang berdampak material terhadap kondisi Perusahaan Tercatat berdasarkan penilaian Bursa dan/atau berdasarkan keterbukaan informasi Perusahaan Tercatat;
- III.1.9. Memiliki anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya material bagi Perusahaan Tercatat dan anak perusahaan tersebut dalam kondisi dimohonkan:
 - III.1.9.1. penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - III.1.9.2. pailit; atau
 - III.1.9.3. pembatalan perdamaian,yang berdampak material terhadap kondisi Perusahaan Tercatat berdasarkan penilaian Bursa dan/atau berdasarkan keterbukaan informasi Perusahaan Tercatat;
- III.1.10. Dikenakan penghentian sementara perdagangan Efek selama lebih dari 1 (satu) Hari Bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan; dan/atau

- III.1.11. Kondisi lain yang ditetapkan oleh Bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.
- III.2 Ketentuan mengenai harga rata-rata saham di Pasar Reguler sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.1. Peraturan ini, dikecualikan untuk saham yang tercatat pada Papan Akselerasi.
- III.3 Ketentuan III.1.1. dan ketentuan III.1.7. Peraturan ini, dikecualikan untuk Perusahaan Tercatat yang telah membagikan dividen tunai yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum efektifnya perpindahan papan.
- III.4 Periode evaluasi selama 3 (tiga) bulan terakhir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.1 dan III.1.7 Peraturan ini dilakukan oleh Bursa pada setiap bulan Februari, Mei, Agustus dan November.

IV. KETENTUAN BAGI PERUSAHAAN TERCATAT UNTUK KELUAR DARI PAPAN PEMANTAUAN KHUSUS

- IV.1. Perusahaan Tercatat dapat keluar dari Papan Pemantauan Khusus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - IV.1.1. sudah tidak dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.2., III.1.3., III.1.5., III.1.8., dan III.1.9. Peraturan ini;
 - IV.1.2. telah membukukan pendapatan berdasarkan laporan keuangan terkini untuk Perusahaan Tercatat dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.4. Peraturan ini;
 - IV.1.3. untuk ketentuan terkait harga dan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.1. Peraturan ini, memenuhi ketentuan:
 - IV.1.3.1. sudah tidak dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.1. Peraturan ini; atau
 - IV.1.3.2. telah membagikan dividen tunai yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - IV.1.4. untuk ketentuan terkait kondisi persyaratan Perusahaan Tercatat untuk tetap tercatat di Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.6. Peraturan ini, memenuhi ketentuan:
 - IV.1.4.1. sudah tidak dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.6. Peraturan ini; atau
 - IV.1.4.2. masuk ke dalam daftar Efek *Liquidity Provider* Saham dan telah memiliki *Liquidity Provider* Saham.
 - IV.1.5. untuk ketentuan terkait kondisi likuiditas rendah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.7. Peraturan ini, memenuhi ketentuan:

- IV.1.5.1. sudah tidak dalam kondisi likuiditas rendah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.7. Peraturan ini;
- IV.1.5.2. telah membagikan dividen tunai yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; atau
- IV.1.5.3. masuk ke dalam daftar Efek *Liquidity Provider* Saham dan telah memiliki *Liquidity Provider* Saham.
- IV.1.6. telah berada pada Papan Pemantauan Khusus selama 7 (tujuh) Hari Bursa untuk Perusahaan Tercatat yang dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.10. Peraturan ini;
- IV.1.7. sudah tidak dalam kondisi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.11. Peraturan ini; dan
- IV.1.8. harga saham dari Perusahaan Tercatat paling kurang Rp50,00 (lima puluh rupiah), kecuali untuk saham yang sebelumnya tercatat pada Papan Akselerasi.
- IV.2. Perusahaan Tercatat efektif keluar dari Papan Pemantauan Khusus sesuai tanggal yang ditentukan dalam pengumuman Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.3. Peraturan ini.
- IV.3. Perusahaan Tercatat yang keluar dari Papan Pemantauan Khusus akan kembali tercatat pada papan Pencatatan sebelum Perusahaan Tercatat ditempatkan pada Papan Pemantauan Khusus.
- IV.4. Bursa berwenang untuk tetap menempatkan Perusahaan Tercatat di Papan Pemantauan Khusus berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Bursa dengan tidak hanya mempertimbangkan pada aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan substansi persyaratan.

V. SUSPENSIFEAK BAGI PERUSAHAAN TERCATAT PADA PAPAN PEMANTAUAN KHUSUS

- V.1. Bursa melakukan Suspensi Efek kepada Perusahaan Tercatat yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.2., III.1.3., III.1.4., III.1.5., III.1.6., III.1.8., dan/atau III.1.9. Peraturan ini jika Perusahaan Tercatat tersebut telah berada dalam Papan Pemantauan Khusus selama lebih dari 1 (satu) tahun berturut-turut.
- V.2. Bursa dapat melakukan Suspensi Efek kepada Perusahaan Tercatat yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.1., III.1.7., dan/atau III.1.11. Peraturan ini jika Perusahaan Tercatat tersebut telah berada dalam Papan Pemantauan Khusus selama lebih dari 1 (satu) tahun berturut-turut
- V.3. Suspensi Efek dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - V.3.1. Untuk kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.2., III.1.3., III.1.4., III.1.5., III.1.8., dan III.1.9. Peraturan ini, Suspensi Efek dilakukan di seluruh Pasar.

- V.3.2. Untuk kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.1., III.1.6., dan III.1.7. Peraturan ini, Suspensi Efek dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.
- V.3.3. Untuk kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.11. Peraturan ini, Suspensi Efek dilakukan di pasar sebagaimana ditentukan lebih lanjut oleh Bursa dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
- V.4. Bursa mencabut Suspensi Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1. dan V.2. Peraturan ini jika Perusahaan Tercatat telah keluar dari Papan Pemantauan Khusus, kecuali apabila terdapat hal lain yang mendasari dilakukannya Suspensi Efek sesuai Peraturan Bursa lainnya.

Diterbitkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Juni 2025

PT Bursa Efek Indonesia

Iman Rachman
Direktur Utama

I Gede Nyoman Yetna
Direktur